



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PERHUBUNGAN



دیناس فرحوبوڠن

Jl. Bandara – RumahSakit Terminal Terpadu Ketipis. Tlp/Fax. (0643) 7426333 / 7426280 - Redelong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 560/315/DISHUB/2022

TENTANG
TIM VERIFIKASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka inventarisasi Barang Milik Daerah, sesuai dengan pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim verifikasi Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang meupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 2. Menyiapkan data daftar BMD;
 3. Menyiapkan dokumen sumber BMD;
 4. Melaksanakan inventarisasi BMD;
 5. Melakukan identifikasi hasil inventarisasi BMD;
 6. Meneliti dokumen kepemilikan BMD;
 7. Menyusun laporan hasil inventarisasi BMD;
 8. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bener Meriah**

 **ABDUL GANI, SP., M. Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 198902 1 001

Tembusan :

Lampiran.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : / /DISHUB/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	RAHMADANI, ST.MT NIP.19820623 200504 2 001	Pembina,IV/a	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
2	LUKMAN HAKIM, ST NIP.19791027 200604 1 005	Pembina,IV/a	Kabid Pembinaan Prasarana Dan Keselamatan	Wakil Ketua
3	SUPIARDI,S.STP,Msi NIP.19900922 201206 1 001	Penata Tk.I.III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	ROSVILLIA RAHMADHANTI,S.Pd NIP.19820602 200604 2 008	Penata Tk.I.III/d	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5	SUKARDI NIP.19750613 201001 1 014	Pengatur,II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bener Meriah /

 **ABDUL GANI, SP., M. Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 198902 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bener Meriah di Redelong.
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong.
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong.
5. Arsip.